

MENDORONG PENGATURAN  
**HAK-HAK FAIR TRIAL**

KHUSUS BAGI ORANG YANG  
BERHADAPAN DENGAN PIDANA MATI

**DALAM RKUHAP**



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM

## **Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP**

### **Tim Penyusun:**

Iftitahsari

### **Editor:**

Maidina Rahmawati

### **Peninjau Sejawat:**

Asmin Fransiska

### **Desain Cover:**

Genoveva Alicia

### **Grafik:**

Elf-moondance – Pixabay

### **Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**Diterbitkan oleh:**

**Institute for Criminal Justice Reform**

**Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520**

**Phone/Fax: 021-27807065**



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

**Dipublikasi pertama kali pada:**

April 2022

## **Kata Pengantar**

Orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum mendapat perhatian yang serius dari negara. Perlindungan hak-hak fair trial (hak atas peradilan yang adil) selama proses peradilan yang akhirnya menghantarkan mereka pada hukuman mati belum dijamin secara memadai dalam hukum acara pidana. Momen perubahan KUHAP oleh karenanya perlu digunakan untuk sejauh mungkin mengakomodir perlindungan hak-hak fair trial dengan standar yang lebih tinggi khusus bagi orang-orang yang terancam dengan pidana mati, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mematuhi standar HAM Internasional.

Penelitian ini memberikan daftar rekomendasi aspek-aspek pengaturan hukum acara pidana dalam mengadili kasus hukuman mati yang perlu diadopsi dalam perubahan KUHAP ke depan. Terdapat 12 aspek pengaturan yang meliputi jaminan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana mulai sejak awal masuk sistem peradilan pidana yakni masa penyidikan hingga tahap paling akhir menjelang pelaksanaan eksekusi. Perlindungan hak-hak fair trial selama proses peradilan akan memastikan terdakwa yang seorang diri berhadapan dengan kekuatan negara yang besar mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dan semaksimal mungkin untuk melakukan pembelaan ketika dituntut dan/atau dijatuhi pidana mati. Sedangkan perlindungan hak-hak terpidana mati termasuk ketika berada dalam masa deret tunggu eksekusi juga tidak luput dibahas dalam tulisan ini untuk menjamin tidak ada pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Dengan menuliskan secara rinci beberapa indikator untuk masing-masing aspek pengaturan hak-hak yang dimaksud, rekomendasi yang disampaikan melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan ketika merumuskannya dalam bentuk norma atau ketentuan di rancangan undang-undang. Hal ini menjadi tujuan utama kami untuk memberikan masukan yang konkret dan dapat didengar oleh pemangku kepentingan dalam memperjuangkan hak-hak para pencari keadilan yang masih rentan, yakni mereka yang berhadapan dengan pidana mati.

Jakarta, 27 April 2022

Hormat Kami,

**Erasmus A. T. Napitupulu**

Direktur Eksekutif ICJR

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Bagian Pertama: Pendahuluan.....	6
1. Latar Belakang.....	6
2. Pertanyaan Penelitian.....	15
3. Tujuan Penelitian.....	16
4. Metode Penelitian.....	16
5. Kerangka Penulisan.....	16
Bagian Kedua: Rekomendasi Aspek-Aspek Pengaturan Hak-Hak Orang yang Terancam Hukuman Mati dalam Rancangan Perubahan KUHAP.....	18
1. Jaminan Hak atas Informasi mengenai Hak-Haknya Secara Lengkap Segera Setelah Ditangkap.....	18
2. Jaminan Pendampingan Hukum yang Efektif oleh Penasihat Hukum yang Kompeten.....	19
3. Jaminan Pelaksanaan Proses Peradilan dalam Bahasa yang Dimengerti Tersangka/Terdakwa.....	21
4. Jaminan Waktu dan Fasilitas yang Memadai untuk Mengajukan Pembelaan yang Efektif.....	23
5. Standar Pembuktian Berdasarkan Prinsip " <i>Beyond Reasonable Doubt</i> ".....	26
6. Jaminan Hak atas Upaya Hukum yang Seluas-Luasnya dan Tanpa Pembatasan.....	29
7. Jaminan Hak untuk Mendapatkan Pengampunan/ <i>Pardon</i> melalui Grasi dan Komutasi Pidana Mati.....	30
8. Konsekuensi Pelanggaran Hak-Hak <i>Fair Trial</i> dalam Penjatuhan Hukuman Mati.....	31
9. Jaminan Hak Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya dan untuk Berkomunikasi dengan Pihak Luar.....	34
10. Norma-Norma Umum Pelaksanaan Eksekusi.....	35
11. Pengecualian dalam Penjatuhan Hukuman Mati.....	36
12. Hak atas Kompensasi untuk Pelaksanaan Eksekusi yang Sewenang-Wenang.....	37
Bagian Ketiga: Penutup.....	39
Profil Penulis.....	42
Profil Editor.....	42

Profil Peninjau Sejawat .....	43
Profil ICJR .....	44



ditahan, maupun menjalani pemidanaan.<sup>3</sup> Konvensi ini juga menjamin hak tersangka/terdakwa/terpidana yang mengalami penyiksaan untuk mengadu/melaporkan dan diperiksa klaimnya tersebut secara adil dan segera.<sup>4</sup> Sedangkan pada sisi yang lain dalam konteks pemenuhan HAM, kewajiban negara juga tidak hanya berhenti pada menerima dan memeriksa klaim tersebut, tetapi juga hingga menghukum pelaku. Begitu pula terhadap konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya, seperti hak atas pemulihan (*remedy*) termasuk mendapatkan ganti kerugian/kompensasi dan melarang penggunaan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tersebut sebagai bukti kecuali hanya untuk membuktikan tuduhan penyiksaan itu sendiri.<sup>5</sup>

Kemudian pada 2005, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik – Kovenan Sipil (ICCPR – *International Covenant on Civil and Political Rights*) secara resmi juga telah berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR diantaranya mengatur hak untuk tidak disiksa maupun diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan,<sup>6</sup> hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang,<sup>7</sup> serta hak-hak fair trial<sup>8</sup> (hak atas peradilan yang adil) secara spesifik yang meliputi akses terhadap bantuan hukum hingga penerjemah, kesempatan dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan, prinsip praduga tak bersalah, hak untuk tidak dipaksa mengaku atau bersaksi atas diri sendiri (*nonself incrimination*), hak untuk segera diperiksa di persidangan tanpa penundaan, hak untuk memeriksa maupun menghadirkan saksi-saksi, hak atas informasi mengenai tindak pidana yang dituduhkan, dan lain sebagainya.

KUHAP disusun pada saat Indonesia masih belum meratifikasi konvensi-konvensi berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut, namun beberapa instrumen perlindungan HAM untuk tersangka/terdakwa diperkenalkan dalam KUHAP, antara lain:

- a. hak atas informasi mengenai alasan penangkapan dan penahanan<sup>9</sup> termasuk hak untuk mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan;<sup>10</sup>
- b. hak atas bantuan hukum;<sup>11</sup>
- c. hak untuk memberikan keterangan secara bebas;<sup>12</sup>

---

<sup>3</sup> Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 10 dan Pasal 11.

<sup>4</sup> Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 13.

<sup>5</sup> Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 14 dan Pasal 15.

<sup>6</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 7.

<sup>7</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 9.

<sup>8</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 14.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 51.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 59.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54-57

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 52.

- d. hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan;<sup>13</sup>
- e. hak untuk mendapat fasilitas penerjemah atau juru bahasa;<sup>14</sup>
- f. hak untuk menghubungi dan mendapatkan kunjungan dari dokter pribadi, rohaniawan, keluarga, penasihat hukum, dan perwakilan negaranya (bagi WNA);<sup>15</sup>
- g. hak untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme praperadilan dan memperoleh kompensasi atas penerapan hukum yang salah (termasuk rehabilitasi);<sup>16</sup>
- h. hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke persidangan;<sup>17</sup>
- i. hak atas upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Secara rumusan KUHAP maupun undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada pencantuman pengaturan khusus tentang hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana yang berhadapan dengan pidana mati secara berbeda. Dalam kerangka hak atas tersangka/terdakwa/terpidana tersebut, yang menyentuh bahasan tentang pidana mati hanya dalam KUHAP Pasal 56 ayat (1) tentang kewajiban bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang bertanggung jawab di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Hal ini berbeda dengan standar hak asasi manusia internasional salah satunya Kovenan Sipol yang membuat standar pengaturan hak tersangka/terdakwa yang berhadapan dengan pidana mati dengan standar yang lebih tinggi, yakni dalam konteks pendampingan hukum harus bersifat efektif untuk seluruh tahapan peradilan.<sup>19</sup>

Pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana dalam KUHAP di atas belum cukup untuk mengakomodir perlindungan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati.<sup>20</sup> Setidaknya terdapat tiga alasan yang melandasi hal tersebut: (1) pengaturan dalam KUHAP termasuk juga peran hakim dalam persidangan masih belum cukup menerapkan prinsip *equality of*

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 65, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 155 ayat (2) huruf b, Pasal 182 ayat (1) huruf b.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 177, dan Pasal 178.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 57-63, Pasal 69-74.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 68, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 124

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 50.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 67, Pasal 244, Pasal 263.

<sup>19</sup> Human Rights Committee, *General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before the courts and tribunal and to a fair trial*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 38.

<sup>20</sup> Zainal Abidin, *et al.*, *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 105. (Dokumen dapat diakses melalui: <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>)

*arms* sebab penegak hukum (khususnya polisi dan jaksa) memegang kewenangan yang besar namun tidak dibarengi dengan jaminan hak-hak tersangka atau terdakwa yang seimbang sehingga dalam praktiknya, hak-hak *fair trial* yang telah diatur tersebut tidak dapat terpenuhi secara optimal; (2) pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP hanya bersifat formal yang menekankan aspek ketersediaan tanpa benar-benar memastikan kualitas/kompetensi, contohnya dalam hal pemberian akses terhadap penasihat hukum dan juru bahasa/penerjemah yang masih melihat ketersediaan (*availability*) belum memperhatikan kualitas (*quality*); (3) minimnya mekanisme akuntabilitas khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan upaya paksa yang sangat besar seperti dalam pelaksanaan penyadapan, penangkapan dengan durasi panjang yang menyimpangi aturan KUHAP, hingga terhadap pelaksanaan metode penyidikan tertentu (pembelian terselubung, *controlled delivery*, dan lain-lain).<sup>21</sup>

a) **Kewajiban Menerapkan Standar Perlindungan HAM yang Lebih Tinggi dalam Kasus Hukuman Mati**

Dari perspektif hukum HAM internasional, standar jaminan hak-hak *fair trial* terhadap tersangka/terdakwa dalam kasus hukuman mati harus lebih tinggi daripada dalam kasus-kasus pidana lainnya. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2393 (XXIII) tertanggal 26 November 1968 tentang Hukuman Mati menyerukan negara-negara anggota PBB untuk menjamin penerapan prosedur hukum yang paling hati-hati (*the most careful legal procedure*) dan perlindungan yang paling tinggi terhadap orang-orang yang terancam hukuman mati.<sup>22</sup>

Pada dasarnya Kovenan Sipol mendorong negara-negara anggotanya untuk menghapuskan pidana mati atau setidaknya melakukan moratorium eksekusi mati. Pengaturan dalam Kovenan Sipol tentang pidana mati dirumuskan justru untuk membatasi penggunaan pidana mati itu sendiri. Kovenan Sipol menegaskan bagi negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, hanya dapat diterapkan untuk kejahatan paling serius, wajib mematuhi seluruh ketentuan pasal-pasal terkait, seperti Pasal 6 Kovenan Sipol tentang hak untuk hidup antara lain membuka peluang adanya perubahan hukuman/pengampunan yang diberikan pada semua kasus pidana mati dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu anak dan perempuan hamil, Pasal 7 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, dan Pasal 14 tentang hak-hak persamaan di depan hukum dan *fair trial*. Hukuman mati yang dijatuhkan tanpa memenuhi standar hak-hak *fair trial* dan hak untuk bebas dari penyiksaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>22</sup> Roichatul Aswidah, *Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Laporan Kajian Sekretaris Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Roichatul Aswidah)*, Komnas HAM, 23-24 September 2008, hal. 13-14

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dijamin Pasal 6.<sup>23</sup> Adanya prasyarat dalam menerapkan hukuman mati sebagaimana ditetapkan oleh Kovenan Sipol tersebut juga menunjukkan standar jaminan perlindungan hak-hak *fair trial* yang tinggi bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati yang wajib diterapkan oleh negara-negara anggota Kovenan.

Adapun standar Hak Asasi Manusia Internasional yang memberikan batasan untuk menjamin penguatan HAM bagi orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati, termasuk standar jaminan perlindungan hak-hak *fair trial* terhadap orang-orang yang terancam pidana mati, yang diakomodir dalam berbagai instrumen HAM sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pidana mati hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana paling serius yang diartikan sebagai tindak pidana dalam lingkup kejahatan dengan niat mengakibatkan mati, atau mengakibatkan konsekuensi kematian bagi orang/individu lain;
- b. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan pada orang-orang di bawah usia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan;<sup>25</sup>
- c. Ketentuan mengenai batas usia maksimal seseorang dapat dijatuhi hukuman mati maupun dieksekusi mati;

---

<sup>23</sup> Human Rights Committee, *General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before the courts and tribunal and to a fair trial*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 59; dan Human Rights Committee, *General Comment No. 36 (2018) Article 6: Right to life*, CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018, paragraf 40 dan 41.

<sup>24</sup> Economic and Social Council, *Resolution No. 1984/50 on the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 25 Mei 1984, paragraf 3-8; Economic and Social Council, *Resolution No. 1989/64 on the Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 25 Mei 1989, paragraf 1; dan Economic and Social Council, *Resolution No. 1996/15 on the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 23 Juli 1996, paragraf 3-7, Resolusi terbaru (2018) tentang pidana mati oleh Komite HAM PBB: Moratorium on the use of the death penalty A/RES/73/17 dan <sup>24</sup> Human Rights Council Forty-fifth session 14 September–2 October 2020, A/HRC/45/20, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/204/10/PDF/G2020410.pdf?OpenElement>

<sup>25</sup> Lihat juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 6 ayat (5).

- d. Eksekusi mati tidak boleh dilakukan terhadap ibu hamil,<sup>26</sup> ibu baru<sup>27</sup>, dan orang dengan gangguan jiwa/mental/intelektual<sup>28</sup>;
- e. Resolusi Dewan Umum PBB tentang moratorium penerapan pidana mati sejak 2012 hingga terakhir pada 2018 terus mendorong negara-negara untuk secara progresif bahkan tidak menjatuhkan pidana mati pada ibu hamil dan orang dengan disabilitas;<sup>29</sup>
- f. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan jika unsur kesalahan yang ditemukan dalam diri terdakwa didasarkan pada bukti yang jelas dan meyakinkan hingga tidak ada celah sama sekali yang memberikan kemungkinan adanya fakta-fakta alternatif/lainnya dalam kasus tersebut;
- g. Eksekusi mati hanya dapat dilakukan terhadap putusan terakhir/final oleh pengadilan yang kompeten setelah melalui proses penegakan hukum di mana jaminan perlindungan hak-hak *fair trial* telah dipenuhi seluruhnya atau minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kovenan Sipil;<sup>30</sup>
- h. Hak untuk mendapat bantuan hukum harus disediakan di seluruh tahapan proses hukum yang ada dengan standar jaminan hak yang lebih tinggi dibanding dengan kasus tanpa ancaman hukuman mati, termasuk dalam hal ini standar perlindungan khusus mengenai waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan;
- i. Negara harus memastikan bahwa terhadap tersangka/terdakwa yang tidak secara fasih memahami bahasa yang digunakan dalam persidangan, tersedia layanan pendampingan juru

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Lihat juga Human Rights Council, *Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General on the Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, Nomor A/HRC/30/18, 16 Juli 2015, paragraf 40-42. Dalam konteks ini, ketika menjatuhkan hukuman mati kepada orang tua dengan anak-anak perlu juga memperhatikan faktor dan dampak terhadap tumbuh kembang anak.

Ibu Baru "new mothers" tidak dijelaskan pada *safeguards* tersebut, berbagai instrumen HAM regional juga menjelaskan: Pasal 30(e) tahun 1990 *African Charter on the Rights and Welfare of the Child* mensyaratkan negara untuk melarang dijatuhkannya hukuman mati pada 'ibu dari bayi dan anak kecil' (tanpa menyebutkan usia); Pasal 4(2)(j) tahun 2003 Protokol *African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa* melarang eksekusi 'perempuan menyusui' (tanpa penjelasan lebih lanjut); dan Pasal 7(2) Piagam Arab 2004 tentang Hak Asasi Manusia melarang eksekusi 'seorang ibu menyusui dalam dua tahun sejak tanggal kelahirannya'. Pedoman Uni Eropa tentang Pidana Mati menyatakan bahwa 'Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada ibu baru. Ibu baru disamakan sebagai orang yang masih menyusui, namun dalam konteks lain, tidak dapat dibatasi hanya pada masa ibu menyusui. Komite PBB untuk Hak Anak telah dimulai meminta informasi dari negara bagian tentang mekanisme untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ketika menghukum mati orang tua, bukan dari sekedar ibu, dalam UN Human Rights Council, 27th Session, Question of the death penalty: Report of the Secretary-General, A/HRC/27/23, paras. 65-68.

<sup>28</sup> Lihat juga General Assembly, *Resolution No. A/RES/69/186 on the Moratorium on the use of the death penalty*, 18 Desember 2014, paragraf 5 huruf (d).

<sup>29</sup> The UN General Assembly, *Resolution No. A/RES/67/176 on Moratorium on the Use of the Death Penalty*, 20 Desember 2012, paragraf 4(c); The UN General Assembly, *Resolution No. A/RES/69/186 on Moratorium on the Use of the Death Penalty*, 18 Desember 2014, paragraf 5(d); The UN General Assembly, *Resolution No. A/RES/71/187 on Moratorium on the Use of the Death Penalty*, 19 Desember 2016, paragraf 7(d); The UN General Assembly, *Resolution No. A/RES/73/175 on Moratorium on the Use of the Death Penalty*, 17 Desember 2018, paragraf 7(d).

<sup>30</sup> Lihat juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 6 ayat (2); Human Rights Committee, *General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before the courts and tribunal and to a fair trial*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 59; dan Human Rights Committee, *General Comment No. 36 (2018) Article 6: Right to life*, CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018, paragraf 40 dan 41.

- bahasa atau penerjemahan dokumen mengenai dakwaan dan tuntutan terhadapnya termasuk konten-konten alat bukti yang relevan dan dihadirkan di persidangan;
- j. Dalam Laporan *Human Rights Council* PBB Tahun 2020 kepada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB,<sup>31</sup> dijelaskan bahwa penerapan pidana mati yang tidak mematuhi Pasal 14 Kovenan Sipil merupakan pelanggaran hak untuk hidup.<sup>32</sup> Pelanggaran terjadi ketika pidana mati menyertakan pemaksaan pengakuan, ketiadaan pendamping atau penasihat hukum yang efektif dalam semua tingkat pemeriksaan, gagal menghormati asas praduga tak bersalah, dan proses peradilan pidana dijalankan secara tidak adil dan imparsial;<sup>33</sup>
  - k. Proses pemeriksaan kasus pidana mati harus mempertimbangkan keadaan personal orang yang berhadapan dengan pidana mati ataupun keadaan tindak pidananya, termasuk secara spesifik mempertimbangkan faktor pemberat dan peringan dalam setiap kasus;<sup>34</sup>
  - l. Setiap terpidana mati berhak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi dengan diberikan waktu persiapan yang cukup. Negara harus memastikan bahwa upaya hukum tersebut bersifat wajib;
  - m. Setiap terpidana mati dengan semua jenis kasus/perkara berhak untuk meminta pengampunan (grasi) dan pengurangan hukuman;<sup>35</sup>
  - n. Resolusi Dewan Umum PBB tentang moratorium penerapan pidana mati tahun 2016 dan 2018, secara lebih progresif menyatakan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan pidana mati dapat menggunakan haknya untuk pemaafan atau komutasi hukuman dengan memastikan bahwa prosedur grasi diberikan secara adil, transparan dan informasi awal tentang hal ini disediakan di setiap tingkatan pemeriksaan;<sup>36</sup>
  - o. Eksekusi mati tidak boleh dilakukan ketika terpidana mati sedang mengajukan proses upaya hukum atau proses lainnya yang berkaitan dengan pengampunan atau pengurangan hukuman. Pejabat yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi mati perlu mendapat informasi mengenai proses pengajuan upaya hukum maupun pengampunan tersebut;

---

<sup>31</sup> The UN General Assembly, "Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General", Human Rights Council Forty-fifth Session 14 September–2 October 2020 (Questions on the Death Penalty – Report of the Secretary General No. A/HRC/45/20), paragraf 34.

<sup>32</sup> Human Rights Committee, *General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before the courts and tribunal and to a fair trial*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 59.

<sup>33</sup> Human Rights Committee, *General Comment No. 36 (2018) Article 6: Right to life*, CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018, paragraf 41.

<sup>34</sup> The UN General Assembly, "Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General", Human Rights Council Forty-fifth Session 14 September–2 October 2020 (Questions on the Death Penalty – Report of the Secretary General No. A/HRC/45/20), paragraf 62.

<sup>35</sup> Lihat juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 6 ayat (4).

<sup>36</sup> The UN General Assembly, *Resolution No. A/RES/71/187 on Moratorium on the Use of the Death Penalty*, 19 Desember 2016, paragraf 7(f); The UN General Assembly, *Resolution No. A/RES/73/175 on Moratorium on the Use of the Death Penalty*, 17 Desember 2018, paragraf 7(f).

- p. Negara harus secara efektif menerapkan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan dan Terpidana (*the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) untuk mengurangi penderitaan yang dialami terpidana mati maupun menghindari penderitaan tersebut memburuk.

**b) Mengatur Hak-Hak Orang yang Terancam Pidana Mati melalui Perubahan Kebijakan Hukum Acara Pidana**

Rencana untuk mengupayakan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia melalui revisi KUHAP terakhir berkembang signifikan pada 2012, meskipun hingga saat ini agenda pembahasannya masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional Periode 2020-2024. Sayangnya, masalah perlindungan jaminan hak-hak orang yang menghadapi hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam poin-poin pada paragraf di atas masih belum terakomodir secara spesifik dalam rancangan perubahan KUHAP yang pada waktu itu dibahas. RKUHAP 2012 masih belum mencerminkan adanya standar jaminan perlindungan hak-hak yang lebih tinggi bagi tersangka/terdakwa yang terancam hukuman mati.

Pengaturan yang secara spesifik terkait dengan orang yang terancam hukuman mati dalam RKUHAP 2012 hanya menyinggung dalam beberapa pasal, misalnya Pasal 269 dan itu pun hanya mengatur masalah pendelegasian aturan mengenai pelaksanaan eksekusi.<sup>37</sup> Hal lain yang juga diatur dalam RKUHAP 2012 yakni mengenai penangguhan eksekusi terhadap terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dalam Pasal 266. Bunyi Pasal 266 ayat (1) RKUHAP 2012 menyebutkan sebagai berikut:

*“Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.”*

Namun ketentuan tersebut masih belum cukup untuk mengakomodir jaminan perlindungan HAM yang lebih tinggi. Masih terdapat beberapa bagian lain terkait upaya hukum khusus bagi terpidana mati yang perlu diatur dalam RKUHAP, misalnya terkait syarat dan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga dapat memudahkan proses pengajuan dan pemenuhan haknya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Bunyi Pasal 269 RKUHAP 2012: *“Dalam hal pidana mati dilaksanakan terhadap terpidana, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

<sup>38</sup> Sebagaimana diketahui saat ini terdapat beberapa kebijakan internal Mahkamah Agung misalnya yang membatasi pengajuan upaya hukum peninjauan kembali hanya satu kali, yakni dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, poin nomor 3 dan 5 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali, poin nomor 1. Kedua kebijakan ini bahkan juga mengatur bahwa seluruh pengadilan negeri agar tidak meneruskan pengiriman berkas permohonan PK yang kedua atau lebih ke MA. Bahkan dalam pengajuan upaya hukum saat ini terpidana juga diharuskan hadir secara langsung (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hal. 3-4). Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Selain mengenai upaya hukum tersebut, materi terkait hak-hak *fair trial* lainnya dalam RKUHAP 2012 meliputi hak-hak tersangka/terdakwa yang pada dasarnya tersedia seperti dalam KUHP saat ini. Dengan demikian, RKUHAP 2012 belum mengatur jaminan hak-hak *fair trial* secara lebih ketat dalam kasus-kasus hukuman mati, misalnya terkait bantuan hukum yang efektif, hak atas penerjemah dan penasihat hukum yang kompeten, hingga prosedur pembuktian yang adil dan berimbang secara memadai. Padahal perubahan RKUHAP akan berfungsi sebagai induk hukum acara pidana tersebut seharusnya perlu menekankan bahwa orang-orang yang terancam hukuman mati berhak mendapatkan perlindungan yang paling tinggi atas pemenuhan hak-hak *fair trial*.

Di sisi lain, RKUHAP 2012 juga masih belum sama sekali mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan hukuman mati, seperti siapa saja orang-orang yang tidak boleh dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati, prasyarat eksekusi mati, dan lain sebagainya. Merujuk pada aturan yang berlaku saat ini, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, memang ditemukan klausul mengenai penangguhan pelaksanaan eksekusi mati terhadap ibu hamil, mekanisme pemberitahuan eksekusi, hingga pendampingan.<sup>39</sup> Seharusnya, kaidah-kaidah yang sifatnya prinsip semacam ini perlu ditegaskan sebagai norma dalam KUHP, meskipun hal-hal yang bersifat teknis lapangan seperti tata cara pelaksanaan eksekusi dimungkinkan untuk diatur kemudian dalam peraturan pelaksana/turunannya.<sup>40</sup> Selain itu, pengaturan larangan eksekusi pidana mati pada kelompok rentan tertentu bahkan seharusnya juga ditingkatkan batasannya, yakni dengan membatasi tidak hanya dalam eksekusi, namun juga melarang penerapan pidana (dalam bentuk penjatuhan pidana mati) bagi ibu hamil dan orang dengan disabilitas mental/intelektual.

Selain itu, dalam diskursus penerapan hukuman mati juga telah berkembang isu mengenai fenomena deret tunggu. Fenomena ini terjadi ketika terpidana mati mengalami penurunan kondisi kesehatan mental dan fisik selama berada dalam deret tunggu karena masa tunggu yang panjang dan tidak pasti, juga akibat adanya perlakuan-perlakuan dan kondisi di tempat penahanan yang buruk.<sup>41</sup> Penerapan

---

Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hal. 3. Dalam kebijakan ini MA menyatakan bahwa permohonan PK terpidana yang menjalani pidana di luar daerah hukum pengadilan pengaju dilakukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan dan dapat didelegasikan pemeriksaannya kepada pengadilan tempat terpidana menjalani pidananya, namun hanya berlaku bagi terpidana yang tanpa didampingi kuasa hukum. Hal ini jelas akan menyulitkan terpidana mati dalam menempuh upaya hukum, terutama bagi mereka yang dalam masa tunggu eksekusi ditempatkan jauh dari yurisdiksi wilayah pengadilan negeri tempat kasusnya disidangkan.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Pasal 6-8, dan Pasal 11 ayat (2).

<sup>40</sup> Salah satu peraturan pelaksana yang saat ini berlaku mengenai teknis eksekusi di lapangan yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi mati mulai dari mekanisme persiapan hingga penguburan.

<sup>41</sup> Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2020, hal. 18-19 dan hal. 38-39.

hukuman mati yang menimbulkan fenomena deret tunggu yang diakibatkan lamanya waktu menunggu dan kondisi tempat penahanan bagi terpidana mati dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan kejam dan tidak manusiawi, bahkan termasuk penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Anti Penyiksaan.<sup>42</sup> Hal ini kemudian berkaitan dengan norma dalam Kovenan Sipol yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa agar tidak melanggar hak untuk hidup yang dijamin Pasal 6, maka penerapan hukuman mati selain harus memenuhi prinsip *fair trial* dalam Pasal 14 juga tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 7 mengenai larangan penyiksaan.<sup>43</sup> Oleh karenanya, hak-hak spesifik terpidana mati selama masa tunggu eksekusi untuk terbebas dari penyiksaan maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya menjadi penting untuk dijamin juga dalam perumusan hukum acara pidana.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, paper ini akan merumuskan poin-poin rekomendasi yang menggambarkan standar jaminan perlindungan HAM yang lebih tinggi dalam penerapan kasus-kasus hukuman mati dibanding kasus-kasus pidana lainnya dengan merujuk pada standar global yang telah tersedia. Beberapa aspek yang akan disoroti antara lain jaminan pemenuhan hak-hak *fair trial* yang secara khusus bagi tersangka/terdakwa yang terancam hukuman mati termasuk yang menyangkut penanganan deret tunggu eksekusi. Harapannya, para pembuat kebijakan dalam merumuskan rancangan perubahan KUHAP dapat mengadopsi rekomendasi ini dengan mengatur secara spesifik hak-hak orang yang menghadapi hukuman mati.

## 2. Pertanyaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan paper ini yaitu:

- Bagaimana pengaturan hak-hak orang yang terancam hukuman mati dengan jaminan standar perlindungan yang lebih tinggi yang perlu direkomendasikan dalam rancangan perubahan KUHAP?

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Lihat juga Laporan Juan Mendez, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat periode 2010 – 2016 dalam Sidang Umum PBB pada 2012 yang menyatakan penjatuhan hukuman mati dapat menjadi salah satu bentuk penyiksaan. (*Interim report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' 67th session (2012) (A/67/279)*) Berdasarkan laporan lembaga-lembaga pemantau HAM seperti KontraS, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, fenomena deret tunggu ditemukan dalam banyak kasus-kasus terpidana mati yang berada dalam deret tunggu eksekusi di Indonesia. (Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, *Op.Cit.*, hal. 30-33, hal. 38-39, dan hal. 41.)

<sup>43</sup> Lihat juga Economic and Social Council, *Resolution No. 1996/15 on the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, 23 Juli 1996, paragraf 7.

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penulisan paper ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengaturan hak-hak orang yang terancam hukuman mati dengan jaminan standar perlindungan yang lebih tinggi dalam rancangan perubahan KUHP.

### **4. Metode Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dalam menguraikan masalah pemenuhan hak-hak orang-orang yang terancam pidana mati dalam rangka merumuskan arah rekomendasi pengaturan untuk perubahan KUHP ke depan. Kerangka pikir yang menjadi landasan analisis merujuk pada standar-standar yang ditetapkan dalam berbagai instrumen HAM internasional, baik yang telah diratifikasi dan mengikat sebagai hukum nasional seperti Kovenan Sipol yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan Konvensi Anti Penyiksaan maupun instrumen internasional yang berbentuk *soft law* seperti *Resolutions* dan *Safeguards* yang dikeluarkan lembaga PBB, hingga dokumen HAM regional. Bahan rekomendasi juga merujuk pada laporan-laporan lembaga internasional yang mengevaluasi negara-negara dalam melakukan pemenuhan hak-hak orang yang terancam pidana mati sebagaimana diwajibkan dalam instrumen HAM internasional yang mengikatnya.

Penelitian ini bersifat meninjau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam berbagai instrumen HAM tersebut untuk dapat diakomodir dalam aspek-aspek ketentuan hukum acara pidana. Dengan mengadopsi standar internasional perlindungan HAM yang khusus bagi orang-orang yang terancam pidana mati, hasil rekomendasi dalam penelitian ini mendorong beberapa aspek pengaturan hak-hak orang yang terancam pidana mati dengan standar perlindungan HAM yang lebih tinggi untuk diterapkan di Indonesia melalui perubahan hukum acara pidana ke depan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, bagian kedua dari paper ini akan memberikan penjelasan secara ringkas terhadap masing-masing aspek pengaturan yang direkomendasikan.

### **5. Kerangka Penulisan**

Sistematika penulisan paper ini dibagi menjadi dua bagian, yakni:

Bagian Pertama: Pendahuluan, yang terdiri dari:

1. Latar Belakang
2. Pertanyaan Penelitian
3. Tujuan Penelitian

4. Metode Penelitian
5. Kerangka Penulisan

Bagian Kedua: Rekomendasi Aspek-Aspek Pengaturan Hak-Hak Orang yang Terancam Hukuman Mati dalam Rancangan Perubahan KUHAP, yang terdiri dari:

1. Jaminan Hak atas Informasi mengenai Hak-Haknya Secara Lengkap Segera Setelah Ditangkap
2. Jaminan Pendampingan Hukum yang Efektif oleh Penasihat Hukum yang Kompeten
3. Jaminan Pelaksanaan Proses Peradilan dalam Bahasa yang Dimengerti Tersangka/Terdakwa
4. Jaminan Waktu dan Fasilitas yang Memadai untuk Mengajukan Pembelaan yang Efektif
5. Standar Pembuktian Berdasarkan Prinsip "*Beyond Reasonable Doubt*"
6. Hak atas Upaya Hukum yang Seluas-Luasnya dan Tanpa Pembatasan
7. Hak untuk Mendapatkan Pengampunan/*Pardon* melalui Grasi
8. Konsekuensi Pelanggaran Hak-Hak *Fair Trial* dalam Penjatuhan Hukuman Mati
9. Jaminan Hak Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya dan untuk Berkomunikasi dengan Pihak Luar
10. Norma-Norma Umum Pelaksanaan Eksekusi
11. Pengecualian dalam Penjatuhan Hukuman Mati
12. Hak atas Kompensasi untuk Pelaksanaan Eksekusi yang Sewenang-Wenang

Bagian Ketiga: Penutup

## **Bagian Kedua: Rekomendasi Aspek-Aspek Pengaturan Hak-Hak Orang yang Terancam Hukuman Mati dalam Rancangan Perubahan KUHAP**

Bagian ini akan menjabarkan setidaknya 12 aspek pengaturan hukum acara pidana yang perlu diakomodir dalam perubahan KUHAP ke depan untuk menjamin adanya standar perlindungan HAM yang lebih tinggi bagi orang-orang yang terancam pidana mati. Tiap-tiap aspek mengandung beberapa indikator sebagai ukuran minimal yang wajib dipenuhi selama proses peradilan, masa tunggu, hingga pelaksanaan eksekusi. Indikator-indikator tersebut secara tegas perlu disebutkan dalam norma hukum acara pidana.

### **1. Jaminan Hak atas Informasi mengenai Hak-Haknya Secara Lengkap Segera Setelah Ditangkap**

- Rancangan KUHAP versi 2012 masih belum mengakomodir jaminan hak atas informasi secara memadai bagi tersangka kasus pidana pada umumnya termasuk bagi tersangka yang terancam pidana mati. Hak-hak tersangka misalnya hak untuk mendapatkan pendampingan hukum baru diinformasikan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang bisa baru dimulai hingga 1 hari setelah ditangkap,<sup>44</sup> dalam kerangka penangkapan yang diberlakukan khusus pada tersangka tidak diberikan kewajiban bahwa penyidik yang melakukan penangkapan wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum,<sup>45</sup> kemudian hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi WNA juga baru diinformasikan ketika tersangka telah ditahan,<sup>46</sup> bukan pada saat penangkapan.
- Rancangan KUHAP 2012 juga masih belum mengatur jaminan untuk diinformasikan mengenai hak-hak tersangka yang lain secara lengkap seperti hak untuk mendapatkan bantuan penerjemah/juru bahasa, hak untuk bebas dari penyiksaan/perlakuan merendahkan/tidak manusiawi lainnya, hak untuk diam atau tidak memberikan pernyataan yang memberatkan dirinya, hak untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan upaya paksa yang sewenang-wenang dan mendapatkan ganti kerugian/kompensasi untuk itu, dsb.
- Selain mengatur jaminan hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak tersangka secara komprehensif, waktu pemberian informasi juga penting untuk diatur secara ketat dan konsisten dalam Rancangan KUHAP. Pemberitahuan hak-hak tersebut wajib dilakukan sedini mungkin yakni segera atau seketika dilakukan penangkapan. Menurut prinsip-prinsip Miranda Rule misalnya, orang

---

<sup>44</sup> Rancangan KUHAP versi 2012, Pasal 19.

<sup>45</sup> Rancangan KUHAP versi 2012, Pasal 56

<sup>46</sup> Rancangan KUHAP versi 2012, Pasal 95 ayat (2).

yang seketika ditangkap wajib diberitahu hak-haknya yang meliputi hak untuk diam atau menolak menjawab pertanyaan, hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, dan hak untuk disediakan penasihat hukum jika tidak mampu.<sup>47</sup>

- Pemberian hak atas informasi khususnya bagi orang-orang yang terancam pidana mati harus juga memenuhi standar berikut: dilakukan dalam bahasa yang dimengerti serta jika memungkinkan dalam bentuk tertulis, dilakukan secara berkala dalam setiap tahapan pemeriksaan dan juga diberikan kepada penasihat hukum, keluarga, atau perwakilan negara (khusus bagi WNA).<sup>48</sup>

## **2. Jaminan Pendampingan Hukum yang Efektif oleh Penasihat Hukum yang Kompeten**

### **2.1. Kualitas Pendampingan Hukum yang Efektif**

- Bagi orang-orang yang terancam pidana mati, meskipun hukum acara pidana telah menjamin adanya kewajiban untuk menyediakan pendampingan hukum namun standar perlindungan hak atas pendampingan hukum tersebut sepatutnya tidak hanya sampai jaminan ketersediaan. Lebih jauh, pendampingan hukum harus bersifat efektif dan dilakukan oleh penasihat hukum yang kompeten.<sup>49</sup>
- Rancangan KUHP versi 2012 masih belum menjamin adanya pendampingan hukum yang efektif khusus bagi orang-orang yang terancam pidana mati. Pasal 20 RKUHP misalnya menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka, penasihat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan. Penasihat hukum seharusnya diberikan peranan yang lebih besar untuk tidak hanya sekedar hadir langsung secara fisik tetapi juga bisa secara aktif memberikan komentar/pandangan yang substansial hingga mengajukan keberatan kepada penyidik (serta perihal menguji saksi (atau bukti) yang dihadirkan oleh Penyidik) ketika jalannya pemeriksaan dianggap merugikan kepentingan tersangka, sebagaimana peran penasihat hukum dalam persidangan.
- Untuk memastikan orang-orang yang terancam pidana mati memiliki akses yang efektif terhadap pendampingan hukum pada seluruh tahapan pemeriksaan proses peradilan, mengajukan semua proses pembelaan yaitu eksepsi, pembelaan substansi hingga menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya yang meringankan terdakwa, menguraikan alasan peringan, grasi, bahkan hingga

---

<sup>47</sup> Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 31-33

<sup>48</sup> Zainal Abidin, *et. al.*, hal. 270.

<sup>49</sup> Komentar Umum Nomor 32 terhadap Artikel 14 Kovenan Sipol, poin 38.

eksekusi, KUHAP ke depan perlu mengatur bahwa pemeriksaan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum ada kehadiran dari penasihat hukum yang kompeten dan menjalankan pembelaan secara efektif. Berita acara pemeriksaan dianggap tidak sah jika ketika pemeriksaan tersebut tidak didampingi penasihat hukum yang kompeten dan yang mengupayakan seluruh usaha pembelaan.

## **2.2. Standar Kompetensi Penasihat Hukum**

- Penasihat hukum yang dapat melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang terancam pidana mati wajib memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus hukuman mati atau setidaknya memiliki pengalaman mendampingi kasus-kasus kejahatan berat. KUHAP ke depan perlu memberikan kewenangan bagi hakim untuk menguji kompetensi penasihat hukum dengan mempertimbangkan bobot kejahatan (*gravity of crimes*), kompleksitas kasus, dan demi kepentingan keadilan (*the interest of justice*).<sup>50</sup>

## **2.3. Akses terhadap Penasihat Hukum Sewaktu-Waktu pada Seluruh Tingkatan Proses Peradilan, Grasi, hingga Eksekusi**

- Ketentuan RKUHAP 2012 membatasi akses terhadap penasihat hukum hanya pada saat hari kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (1). Hal ini tentu menghalangi pemenuhan hak atas pendampingan hukum yang seharusnya wajib tersedia sewaktu-waktu bagi tersangka termasuk yang terancam pidana mati dan menghalangi upaya untuk mencegah penyiksaan.<sup>51</sup> Pengaturan tersebut sangat berpotensi menyebabkan orang-orang yang terancam pidana mati kehilangan akses pendampingan hukum yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak *fair trial* ketika penangkapan misalnya dilakukan pada selain hari kerja. Oleh karenanya, dalam RKUHAP, akses terhadap penasihat hukum harus dipastikan tersedia 7 hari/24 jam agar orang-orang yang terancam pidana mati tidak hanya sekadar dijamin haknya di atas kertas, namun secara praktik juga benar-benar dapat mengakses dan menikmati hak atas pendampingan hukum tersebut secara optimal.
- Dalam Pasal 20 RKUHAP 2012 dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan. Dalam kasus orang-orang yang diancamkan pidana mati harusnya terdapat rumusan yang lebih ketat, bahwa setiap pemeriksaan oleh penyidik orang yang diancam dengan pidana mati wajib didampingi secara langsung oleh penasihat hukum.

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin, *et. al.*, hal. 269.

<sup>51</sup> Komentar Umum Nomor 35 terhadap Artikel 9 Konvensi Sipol, poin 58.

- Selain itu, untuk mengakomodir standar perlindungan hak yang lebih tinggi bagi orang-orang yang terancam pidana mati, KUHAP ke depan juga harus menjamin bahwa kewajiban adanya pendampingan oleh penasihat hukum tidak hanya selama proses peradilan namun juga termasuk di luar proses peradilan seperti ketika mengajukan grasi dan menjelang pelaksanaan eksekusi.

#### **2.4. Ketentuan Melepaskan Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum**

- RKUHAP 2012 pada Pasal 93 ayat (3) mengatur bahwa kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi dengan menandatangani berita acara yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum. Di sisi lain, pendampingan hukum merupakan aspek kunci untuk dapat memastikan pemenuhan hak-hak *fair trial* lainnya dalam proses peradilan. Oleh karenanya, khusus bagi orang-orang yang terancam pidana mati, ketentuan mengenai pelepasan hak ini perlu diperketat atau bahkan sama sekali dikecualikan sehingga dalam praktik tidak akan ada orang yang terancam hukuman mati yang tidak didampingi oleh penasihat hukum.
- Namun jika KUHAP ke depan akan mengatur pelepasan hak tersangka/terdakwa/terpidana untuk didampingi oleh penasihat hukum, maka khusus bagi yang terancam pidana mati, skema penolakan tersebut perlu dibuat harus dengan seijin hakim. Hakim kemudian yang dapat secara obyektif menilai alasan tersangka/terdakwa/terpidana yang bersangkutan menolak untuk didampingi, hakim juga dapat memanggil tersangka/terdakwa/terpidana tersebut dalam pemeriksaan, dan hakim juga harus sedapat mungkin meyakinkan tersangka/terdakwa/terpidana tersebut untuk tetap berkenan didampingi penasihat hukum. Alternatif lain untuk menghindari pelepasan hak untuk didampingi penasihat hukum, hakim dapat memfasilitasi penunjukan penasihat hukum yang baru sesuai dengan kehendak tersangka/terdakwa/terpidana dengan memperhatikan prasyarat kualitas/kompetensi penasihat hukum.

### **3. Jaminan Pelaksanaan Proses Peradilan dalam Bahasa yang Dimengerti Tersangka/Terdakwa**

#### **3.1. Kualitas Pendampingan yang Efektif oleh Juru Bahasa/Penerjemah yang Kompeten**

- Dalam proses peradilan, negara wajib secara cuma-cuma menyediakan penerjemah bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia yang digunakan pengadilan atau menyediakan juru bahasa bagi orang-orang yang tuna rungu atau yang tidak dapat berbicara. Khusus bagi orang-orang yang terancam pidana mati, pemberian fasilitas juru bahasa/penerjemah tersebut tidak hanya sekedar ada/tersedia tetapi juga harus dengan standar yang lebih tinggi yakni memastikan kualitas pendampingan tersebut bersifat efektif dan dilakukan oleh juru bahasa/penerjemah yang memiliki standar kompetensi pada level tertentu.

- KUHAP ke depan perlu menjamin fasilitas penerjemah/juru bahasa bagi orang yang terancam pidana mati agar efektif harus diberikan dalam bahasa yang tidak terbatas pada bahasa internasional misalnya Bahasa Inggris namun juga dimungkinkan dalam bahasa asing/daerah yang lain sesuai dengan bahasa yang dimengerti atau dalam bahasa Ibu (*mother tongue*) yang bersangkutan.<sup>52</sup> Termasuk di dalamnya kebutuhan penerjemah sesuai kebutuhan misalnya juru bahasa isyarat untuk orang dengan disabilitas kemampuan verbal.
- Untuk memastikan pendampingan juru bahasa/penerjemah yang efektif, KUHAP ke depan juga perlu mengatur bahwa penunjukkan penerjemah/juru bahasa berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (*acceptable to all involved*).<sup>53</sup> Sehingga, apabila tersangka/terdakwa/terpidana berkeberatan terkait kualitas penerjemahan yang diberikan, maka ia harus bisa diberi kesempatan untuk meminta agar penerjemah/juru bahasa tersebut diganti dengan standar kualitas yang lebih baik dengan cuma-cuma.
- Oleh karena dalam hal ini tersangka/terdakwa terancam dijatuhi hukuman yang maksimal yakni pidana mati, maka hukum acara pidana harus menutup atau setidaknya memperketat peluang tersangka/terdakwa untuk menanggalkan hak untuk didampingi penerjemah/juru bahasa. Dalam situasi-situasi di mana tersangka/terdakwa menolak didampingi, keberadaan juru bahasa/penerjemah harus tetap dipastikan selalu tersedia, misalnya untuk mengantisipasi sewaktu-waktu terdapat perubahan sikap tersangka/terdakwa, dan terlebih hal ini juga menyangkut pemahaman atas jalannya proses peradilan yang sangat signifikan untuk kepentingan pembelaan.

### **3.2. Standar Kompetensi Juru Bahasa/Penerjemah**

- Penentuan kompetensi penerjemah/juru bahasa didasarkan pada kualifikasi atau standar yang memadai dengan beberapa indikator berikut: (a) mampu melakukan alih bahasa dan memahami istilah-istilah hukum dan istilah lain yang relevan, (b) merupakan pilihan penerjemah/juru bahasa terbaik yang ada (*best available interpreter*), dan (c) mempertimbangkan status penerjemah tersumpah atau tersertifikasi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Ketentuan ini perlu diatur untuk memastikan fasilitas penerjemah/juru bahasa bukan hanya sekedar ada/tersedia tapi juga efektif. Adanya ketentuan tersebut dapat mencegah terulangnya pelanggaran hak atas penerjemahan misalnya yang ditemukan dalam kasus hukuman mati dengan terdakwa Mary Jane di mana ia memang diberikan fasilitas penerjemahan namun dalam Bahasa Inggris, padahal faktanya ia hanya bisa berbicara bahasa Tagalog. Baca lebih lanjut dalam Zainal Abidin, *et. al.*, hal. 155-158.

<sup>53</sup> Zainal Abidin, *et. al.*, hal. 270.

<sup>54</sup> *Ibid.*

### **3.3. Akses terhadap Juru Bahasa/Penerjemah pada Seluruh Tingkatan Proses Peradilan hingga Eksekusi**

- Untuk memastikan orang-orang yang terancam pidana mati memiliki akses yang efektif terhadap juru bahasa/penerjemah pada seluruh tahapan pemeriksaan proses peradilan bahkan hingga eksekusi, KUHAP ke depan perlu mengatur bahwa pemeriksaan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum ada kehadiran dari penerjemah atau juru bahasa yang kompeten. Berita acara pemeriksaan dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan jika ketika pemeriksaan tidak didampingi penerjemah/juru bahasa yang kompeten yang dibutuhkan.
- Pendampingan oleh juru bahasa/penerjemah khusus bagi orang-orang yang terancam pidana mati juga harus dipastikan dalam RKUHAP tidak hanya terbatas pada bentuk penerjemahan secara verbal namun juga dimungkinkan secara tertulis untuk dokumen-dokumen peradilan yang krusial seperti berkas perkara atau berita acara pemeriksaan, dakwaan, tuntutan, putusan, dsb.

## **4. Jaminan Waktu dan Fasilitas yang Memadai untuk Mengajukan Pembelaan yang Efektif**

### **4.1. Jaminan untuk Memanfaatkan Seluruh Kesempatan Pembelaan**

- Dalam rangka menjamin hak untuk mengajukan pembelaan yang efektif dan adanya standar perlindungan hak yang lebih tinggi, KUHAP ke depan perlu mewajibkan penasihat hukum yang mendampingi orang-orang yang terancam pidana mati untuk menggunakan seluruh kesempatan pembelaan melalui pengajuan dokumen-dokumen pembelaan hukum. Dalam proses pidana, selama ini dokumen yang bersifat wajib diajukan secara tertulis yakni memori kasasi dan surat permintaan/permohonan peninjauan kembali,<sup>55</sup> sedangkan nota keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tidak wajib diajukan dan nota pembelaan/pleidooi dapat dikemukakan secara lisan. Khusus ketika mendampingi orang-orang yang terancam pidana mati, penasihat hukum perlu diwajibkan untuk secara tertulis mengajukan dokumen-dokumen pembelaan hukum mulai dari eksepsi/nota keberatan terhadap dakwaan, nota pembelaan/pleidooi, memori banding, memori kasasi, memori peninjauan kembali, hingga permohonan grasi. Namun, pengajuan dokumen-dokumen tersebut perlu dipastikan tidak hanya akan berbentuk mekanisme formal sehingga perlu ada pemeriksaan dan pertimbangan yang substansial oleh hakim terhadap pengajuan dan argumen dalam dokumen-dokumen tersebut dalam persidangan.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 248 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (4).

#### **4.2. Jaminan Waktu yang Memadai untuk Mempersiapkan Dokumen Pembelaan Hukum**

- Jangka waktu yang memadai perlu diberikan kepada terpidana mati dan penasihat hukumnya untuk mengumpulkan bukti, mencari saksi/ahli meringankan, dan menyusun argumen substansial dalam dokumen pembelaan hukum untuk meyakinkan hakim agar tidak menjatuhkan atau menganulir vonis pidana mati. Untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan upaya hukum seperti memori banding dan memori kasasi yang pengajuannya dibatasi dalam jangka waktu tertentu, khusus bagi terpidana mati oleh karenanya perlu diberi waktu yang lebih panjang daripada terpidana lainnya untuk mempersiapkan dokumen tersebut secara maksimal.<sup>56</sup> Ketentuan ini penting untuk diakomodir sebagai manifestasi dari penanganan kasus pidana mati yang dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tertinggi (*the most careful procedure*).
- Dalam rancangan KUHAP versi 2012, waktu yang diberikan untuk menyusun memori kasasi total hanya selama 14 hari sejak menyatakan akan mengajukan permohonan kasasi.<sup>57</sup> Untuk mempersiapkan dokumen memori banding, RKUHAP tidak mengatur mengenai batas waktu pengajuannya sepanjang perkara belum mulai diperiksa hakim.<sup>58</sup> Namun terdapat pembatasan waktu hanya selama 7 hari bagi terdakwa untuk memeriksa berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan banding.<sup>59</sup> Sedangkan ketika proses peradilan pada tingkat pertama, tidak ada pengaturan mengenai jangka waktu untuk mempersiapkan dokumen pembelaan hukum seperti nota pembelaan/pleidooi. KUHAP ke depan harus memastikan bahwa terpidana mati atau penasihat hukumnya berhak untuk mengajukan perpanjangan waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pembelaan tersebut.

#### **4.3. Akses terhadap Seluruh Alat Bukti (*Crossed Examination*) dan Dokumen Peradilan Sejak Tahap Pra-Persidangan**

- KUHAP ke depan perlu memastikan hak tersangka yang terancam pidana mati untuk mendapatkan akses terhadap seluruh alat bukti dan dokumen peradilan khususnya berkas perkara sejak dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) terhadap keterangan saksi/ahli perlu diberikan dan difasilitasi sejak tahap penyidikan dalam rangka melakukan pembelaan. RKUHAP versi 2012 hanya mengatur mengenai kesempatan terdakwa untuk meneliti berkas perkara ketika akan mengajukan banding dan itu pun aksesnya dibatasi hanya dapat dilakukan di pengadilan negeri

---

<sup>56</sup> Paragraf 151, Special Rapporteur on extrajudicial executions, UN Doc.E/CN.4/2006/53/Add.2 (Sudan), 2006.

<sup>57</sup> RKUHAP versi 2012, Pasal 244 ayat (1).

<sup>58</sup> RKUHAP versi 2012, Pasal 232.

<sup>59</sup> RKUHAP versi 2012, Pasal 231 ayat (2) dan (3).

atau di pengadilan tinggi.<sup>60</sup> Jaminan pemberian akses terhadap seluruh dokumen peradilan salah satunya antara lain berkas perkara juga akses terhadap alat bukti menjadi penting untuk memastikan adanya kekuatan yang seimbang (*equality of arms*) antara pihak penyidik-penuntut umum dengan tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya dalam proses peradilan.

#### **4.4. Akses yang Seluas-Luasnya Bahkan Kewajiban untuk Pengajuan Saksi/Ahli/Alat Bukti yang Meringankan**

- Bentuk fasilitas yang memadai juga termasuk dukungan untuk menghadirkan saksi/ahli/alat bukti meringankan bagi orang-orang yang terancam pidana mati. Pasal 150 ayat (5) RKUHAP versi 2012 memberikan peluang bagi penasihat hukum yang akan menghadirkan saksi dan ahli meringankan di mana hakim kemudian memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum tersebut. Dengan demikian, maka penempatan beban (termasuk pembiayaan) untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan sudah tepat yakni menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini melalui penuntut umum. Namun dalam tahapan penyidikan, kewajiban untuk menghadirkan alat bukti meringankan hanya terbatas untuk memanggil dan mendengar keterangan saksi yang meringankan ketika tersangka menghendaki.<sup>61</sup> RKUHAP menyatakan untuk mendengar keterangan ahli hanya ketika penyidik memandang perlu,<sup>62</sup> sedangkan untuk menghadirkan jenis alat bukti meringankan lainnya belum diakomodir dalam RKUHAP. Dalam pemeriksaan kasus hukuman mati, RKUHAP perlu mengatur bahwa fasilitas dan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti yang meringankan sejak tahap awal proses pidana yakni saat penyidikan juga menjadi kewajiban negara.
- Namun salah satu hal yang menjadi catatan adalah mengenai kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli tersebut masih terbatas pada ijin hakim. Seharusnya untuk meningkatkan standar perlindungan hak yang lebih tinggi, selain penasihat hukum yang diwajibkan untuk mengusahakan kehadiran alat bukti meringankan, hakim juga perlu diwajibkan untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan dalam rangka melakukan pembelaan.
- Terdapat catatan mendasar dalam Pasal 150 ayat (11) RKUHAP yang menyatakan terdapat pembatasan secara eksplisit yang dapat dilakukan oleh hakim di mana hakim dapat menolak untuk mendengarkan saksi atau ahli yang meringankan ketika keterangannya tidak tercantum dalam berkas perkara. Pada dasarnya, ketentuan ini harus dihapus tidak hanya untuk

---

<sup>60</sup> RKUHAP versi 2012, Pasal 231 ayat (2) dan (3).

<sup>61</sup> RKUHAP versi 2012, Pasal 21 ayat (3) dan (4).

<sup>62</sup> RKUHAP versi 2012, Pasal 25 ayat (1).

pemeriksaan kasus hukuman mati tetapi termasuk juga untuk semua jenis pemeriksaan perkara pidana. Proses pemeriksaan persidangan adalah proses mandiri yang diberlakukan oleh hakim untuk menggali fakta dalam persidangan, sehingga hakim tidak boleh serta merta mendasarkan sikap tindaknya berdasarkan berkas perkara yang ada. Kondisi yang tidak ideal saat ini juga terlihat di mana penasihat hukum dalam proses penyidikan juga sulit untuk menghadirkan ahli/saksi yang meringankan, atau bahkan penasihat hukum tidak tersedia dalam penyidikan.

- Selain itu, pengajuan alat bukti meringankan yang difasilitasi negara sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (5) RKUHAP juga hanya terbatas pada saksi dan ahli. Sehingga dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan forensik atau pengumpulan bukti elektronik sebagai alat bukti meringankan masih belum difasilitasi. Untuk itu, RKUHAP perlu juga menjamin dukungan akses untuk seluruh alat bukti sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 175 ayat (1) untuk kepentingan pembelaan bagi orang-orang yang terancam pidana mati.
- Kemudian RKUHAP ke depan juga harus memastikan adanya kesempatan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan terhadap saksi/ahli dan terpidana mati dalam persidangan upaya hukum. Untuk itu, proses upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali khusus untuk kasus hukuman mati perlu dipastikan tidak hanya berupa pemeriksaan dokumen. Dalam ketentuan RKUHAP 2012, majelis hakim dapat mendengar sendiri keterangan saksi atau terdakwa dalam persidangan banding dan kasasi, namun hanya ketika pengadilan memandang perlu.<sup>63</sup> RKUHAP perlu juga memastikan secara spesifik bahwa dalam mengadili kasus hukuman mati, terdapat kesempatan bagi terdakwa/terpidana untuk meminta pemeriksaan terhadap saksi/ahli/alat bukti tambahan maupun terhadap terdakwa/terpidana sendiri secara langsung dalam persidangan proses upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

## 5. Standar Pembuktian Berdasarkan Prinsip “*Beyond Reasonable Doubt*”

- Proses pembuktian di persidangan dalam kasus hukuman mati wajib mengacu pada prinsip *beyond reasonable doubt*. Prinsip ini mensyaratkan hakim untuk yakin dalam pengambilan putusan mengenai kesalahan terdakwa tanpa ada keraguan yang masuk akal.<sup>64</sup> Untuk memastikan tidak ada keraguan yang masuk akal tersebut dapat digunakan indikator-indikator antara lain: tidak boleh ada saksi kunci yang belum diadili atau dihadirkan dalam persidangan (biasanya dalam dakwaan diidentifikasi sebagai DPO) yang berpotensi membuka celah fakta baru dan mempengaruhi kadar kesalahan terdakwa; tidak boleh ada penggunaan alat bukti yang

---

<sup>63</sup> RKUHAP versi 2012, Pasal 233 ayat (4) dan Pasal 249 ayat (3)

<sup>64</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Op. Cit.*, hal. 42.

bersifat *incriminating* (seperti pengakuan bersalah yang tertulis dalam BAP) yang kemudian dianulir oleh terdakwa dalam persidangan; tidak boleh mendasarkan pemeriksaan berdasarkan pada pengakuan terdakwa; tidak boleh ada keraguan-raguan dari majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati misalnya dalam hal ini terdapat *dissenting opinion*, maka dengan demikian jika ada perbedaan pendapat antar majelis hakim, pidana mati tidak dapat dijatuhkan.

- Dalam konteks pembuktian dengan prinsip *beyond reasonable doubt*, maka tidak ada keraguan bagi hakim untuk menguraikan unsur kesalahan terdakwa, hal ini juga sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) huruf d Rancangan KUHAP 2012 yang menyatakan putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur penentuan kesalahan terdakwa harus diuraikan. Hal ini juga sejalan dengan *safeguard* penerapan pidana mati, bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan untuk *the most serious crime* yang ditandai dengan perbuatan dilakukan atas dasar niat, yang memastikan adanya kesalahan terdakwa. Hal ini perlu dicantumkan dalam penjelasan Pasal 192 ayat (1) huruf d Rancangan KUHAP. Dengan demikian, orang-orang yang melakukan tindak pidana tanpa adanya unsur niat ini tidak dapat dijatuhkan pidana mati, misalnya dalam hal ini korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang juga sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa korban TPPO yang dipaksa melakukan tindak pidana tidak dipidana. Pemaksaan sendiri dalam penjelasan pasal ini bersifat luas yaitu kondisi yang membuat orang tersebut melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri, di dalamnya juga dapat termasuk ketiadaan pengetahuan.

### **5.1. Larangan Penjatuhan Hukuman Mati dalam Kasus-Kasus yang Melibatkan DPO**

- Riset yang dilakukan ICJR menemukan bahwa dalam proses mengadili sebanyak 71 dari total 118 terdakwa yang terancam pidana mati, dalam dakwaannya masih ditemukan orang-orang berstatus DPO yang dapat memegang peranan cukup signifikan dalam tindak pidana (khususnya narkoba).<sup>65</sup> Hal tersebut mencerminkan adanya celah dalam konstruksi kasusnya dan masih bisa dimungkinkan muncul fakta baru tentang peranan terdakwa, sehingga membuka ruang keraguan terhadap proses peradilan yang dilakukan. Adanya DPO yang tidak dapat dihadirkan secara langsung tersebut juga menghilangkan hak tersangka/terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang. Dalam mengadili orang-orang yang terancam pidana mati, KUHAP ke depan harus bisa menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana mati oleh hakim didasarkan pada konstruksi perkara yang utuh.

---

<sup>65</sup> Zainal Abidin, *et. al.*, *Op.Cit.*, hal. 163.

## 5.2. Larangan Penggunaan Alat Bukti yang Melanggar Asas “*Non-Self Incrimination*”

- RKUHAP versi 2012 masih mengakui penggunaan berita acara pemeriksaan baik tersangka maupun saksi yang dibuat saat penyidikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 177. Padahal selama ini kerap ditemukan dalam kasus hukuman mati bahwa pengakuan bersalah oleh tersangka yang kemudian dituliskan dalam berita acara pemeriksaan diperoleh melalui tekanan maupun penyiksaan baik fisik maupun psikis.<sup>66</sup> Dalam praktiknya, ketika terdakwa berupaya untuk mencabut pernyataan dalam persidangan, hakim cenderung melihat hal tersebut sebagai petunjuk kesalahan terdakwa.<sup>67</sup> Padahal sejak awal, orang-orang yang terancam pidana mati seharusnya telah diberitahukan dan dijamin haknya untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sesuai prinsip *non-self incrimination*. Oleh karenanya, untuk mengadopsi standar perlindungan hak yang lebih tinggi, KUHAP ke depan harus bisa menjamin bahwa ketika mengadili orang-orang yang terancam pidana mati, hakim tidak boleh terikat dengan berkas pemeriksaan sebelumnya dan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah yang berpotensi mencederai hak tersebut (termasuk tidak boleh mendasarkan penjatuhan pidana mati dengan penggunaan keterangan saksi mahkota tanpa didukung alat bukti lain).

## 5.3. Larangan Penggunaan Metode *Voting* oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati

- Pasal 173 ayat (1) RKUHAP versi 2012 menentukan bahwa putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Ketika masih belum tercapai, dalam ayat (2) baru kemudian dinyatakan putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ketentuan ini masih sama dengan KUHAP Pasal 182 ayat (6) yang berlaku saat ini.
- Dalam praktik kemudian ditemukan kasus di mana dalam persidangan tingkat kasasi terdapat *dissenting opinion* dari salah satu anggota majelis hakim yang tidak sepakat untuk menjatuhkan pidana mati.<sup>68</sup> Namun oleh karena mekanisme yang diatur KUHAP memerintahkan untuk menggunakan *voting*, maka akhirnya terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati berdasarkan suara mayoritas anggota majelis hakim. Hal ini tentu mencerminkan adanya keraguan oleh hakim yang tidak memenuhi standar *beyond reasonable doubt* dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 165-169.

<sup>67</sup> Lihat pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 16/PID.B/2008/PN.Jkt.Bar, hal. 30.

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/PID/2014, hal. 70.

- Oleh karenanya, pengaturan KUHAP ke depan harus dengan tegas menyatakan bahwa majelis hakim yang akan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa harus dengan keputusan bulat, dan jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan, maka mekanisme pertama yang harus ditempuh bukan melalui *voting* namun dengan memilih pendapat yang menguntungkan terdakwa. Dalam putusan pengadilan, *dissenting opinion* tersebut juga harus dicantumkan dan diuraikan jaminan keputusan dari ketidakbulatan pendapat hakim tersebut adalah yang menguntungkan terdakwa.

## **6. Jaminan Hak atas Upaya Hukum yang Seluas-Luasnya dan Tanpa Pembatasan**

### **6.1. Kewajiban untuk Menempuh Seluruh Proses Upaya Hukum Sebelum Eksekusi**

- Sebagaimana kewajiban untuk menggunakan seluruh kesempatan pembelaan, standar pengaturan mengenai hak untuk mengajukan upaya hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan proses tersebut ditempuh oleh terpidana mati sebelum eksekusi dilangsungkan. Oleh karenanya, KUHAP ke depan perlu mengatur bahwa proses upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali wajib ditempuh oleh penasihat hukum dan/atau terpidana mati sebelum eksekusi. Sehingga, bagi terpidana mati yang belum mengajukan upaya hukum tidak boleh dieksekusi hingga seluruh proses upaya hukum telah ditempuh. Untuk menghindari pengajuan upaya hukum yang bersifat formalitas ketika statusnya menjadi wajib, maka juga perlu dipastikan adanya pendampingan hukum yang efektif oleh penasihat hukum yang kompeten dalam setiap proses pengajuan upaya hukum tersebut.

### **6.2. Larangan Pembatasan Pengajuan Upaya Hukum oleh Terpidana Mati**

- Saat ini, pengajuan upaya hukum untuk perkara pidana dibatasi hanya untuk satu kali berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA 10/2009 dan SEMA 7/2014. Begitu pula dalam RCUHAP versi 2012 khususnya Pasal 262 ayat (2) juga membatasi permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- Untuk memastikan adanya standar perlindungan yang lebih tinggi terhadap hak atas upaya hukum, maka ketentuan-ketentuan tersebut wajib dikecualikan bagi terpidana mati. Sehingga, terpidana mati tetap berhak untuk mengajukan upaya hukum khususnya peninjauan kembali sewaktu-waktu dan dimungkinkan lebih dari satu kali agar tetap memberikan peluang adanya perubahan hukuman ke depan jika suatu saat ditemukan bukti baru yang meringankan.

## **7. Jaminan Hak untuk Mendapatkan Pengampunan/*Pardon* melalui Grasi dan Komutasi Pidana Mati**

### **7.1. Jaminan Pendampingan Hukum yang Efektif oleh Penasihat Hukum yang Kompeten untuk Pengajuan Permohonan Grasi**

- Selama ini pengajuan grasi dipahami berada di luar proses peradilan pidana. Pengaturan mengenai grasi tidak terdapat dalam KUHAP dan diatur dalam undang-undang tersendiri. Oleh karenanya, saat ini pun belum ada pengaturan sama sekali yang menjamin hak atas pendampingan hukum untuk pengajuan grasi. Padahal, pendampingan hukum yang efektif oleh penasihat hukum yang kompeten sebagaimana dalam proses peradilan pidana tetap diperlukan khususnya bagi terpidana mati dalam mempersiapkan permohonan grasi. Dengan adanya bantuan dari penasihat hukum yang kompeten, dokumen permohonan grasi dapat dipersiapkan dengan lebih baik sehingga peluang dikabulkannya grasi berpotensi meningkat.
- Dalam pengajuan grasi khusus oleh terpidana mati, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang efektif oleh penasihat hukum yang kompeten secara khusus perlu dijamin dalam perubahan KUHAP ke depan. Kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak atas pendampingan hukum tersebut perlu dipastikan berada di bawah lembaga pemasyarakatan (lapas) atau tempat lainnya di mana terpidana mati ditempatkan selama menunggu eksekusi.

### **7.2. Larangan Pembatasan dan Kewajiban Pengajuan Permohonan Grasi sebelum Eksekusi**

- Sebagaimana pembatasan hak untuk mengajukan upaya hukum, pembatasan hak untuk mengajukan pengampunan/*pardon* melalui grasi khususnya bagi terpidana mati harus dilarang. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang membatasi permohonan grasi hanya boleh diajukan satu kali harus bisa dikecualikan bagi terpidana mati.
- Selain itu, pembatasan juga masih ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 yang mensyaratkan pengajuan grasi paling lambat dalam waktu 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum. Ketentuan tersebut harus bisa dikecualikan untuk terpidana mati melalui pengaturan rancangan KUHAP ke depan. Sehingga, selain dapat mengajukan grasi lebih dari satu kali, khusus bagi terpidana mati juga perlu diberikan hak untuk mengajukan grasi sewaktu-waktu.

### **7.3. Jaminan Skema Komutasi/Perubahan Hukuman Secara Otomatis bagi Terpidana Mati**

- Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan pidana mati juga membawa permasalahan terkait dengan fenomena deret tunggu yang menghasilkan praktik tidak manusiawi bagi terpidana mati yang duduk dalam deret tunggu eksekusi. Waktu yang lama telah menjadi beban psikologis tersendiri, namun hal ini tidak membuat adanya legitimasi untuk melakukan eksekusi

dengan segera, karena upaya hukum dalam berbagai tingkat harus diupayakan. Dengan demikian, rancangan KUHP ke depan perlu sejalan dengan komitmen yang dimuat dalam RKUHP soal adanya perubahan hukuman pidana mati secara otomatis jika eksekusi tidak dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, bahwa perubahan hukuman harus dijamin bagi orang-orang yang berada dalam deret tunggu terpidana mati. Riset Komnas HAM sebelumnya yang melakukan wawancara kepada Pembina terpidana mati di Lapas tentang fenomena deret tunggu merekomendasikan waktu 5 tahun dalam masa tunggu sebagai terpidana mati sesuai dengan rekomendasi dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.<sup>69</sup>

- Komutasi/pengubahan pidana mati ini perlu dipandang sebagai mekanisme wajib yang disiapkan negara untuk melengkapi kesempatan grasi yang dimohonkan oleh penasihat hukum atau terpidana sendiri.

## **8. Konsekuensi Pelanggaran Hak-Hak *Fair Trial* dalam Penjatuhan Hukuman Mati**

- Untuk memastikan agar orang-orang yang terancam pidana mati dapat menikmati seluruh hak-hak *fair trial* secara efektif maka RKUHP ke depan perlu secara khusus membuat masing-masing konsekuensi atau kategori konsekuensi untuk setiap hak-hak *fair trial* yang dilanggar. Beberapa bentuk pelanggaran hak-hak *fair trial* yang serius seperti ketiadaan penasihat hukum dan penerjemah/juru bahasa, termasuk juru bahasa yang diperlukan oleh orang dengan disabilitas tertentu hingga penggunaan alat bukti yang tidak sah dapat diatur bentuk konsekuensinya misalnya dapat menggugurkan perkara, menjadikan perkara batal demi hukum, atau menggugurkan kewenangan penuntut umum dan hakim untuk menuntut dan menjatuhkan pidana mati. Namun terlepas dari ketiga bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak *fair trial* tersebut, konsekuensi untuk pelanggaran hak-hak lainnya juga perlu diatur dalam KUHP ke depan.

### **8.1. Konsekuensi Pemeriksaan tanpa Kehadiran Penasihat Hukum**

- Untuk memastikan terdakwa menikmati hak atas pendampingan hukum dan pembelaan secara penuh, salah satu hal yang perlu dipastikan adalah adanya kehadiran penasihat hukum dalam setiap agenda pemeriksaan kasus hukuman mati, baik terhadap tersangka/terdakwa, saksi, ahli, maupun alat bukti lainnya. Agenda pemeriksaan tersebut mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Dalam melakukan pendampingan

---

<sup>69</sup> Erasmus Abraham Napitupulu, 2020, *Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*, Komnas HAM, Jakarta, hal. 10-11. (Dokumen dapat diakses melalui: [https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--\\$JWK8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--$JWK8.pdf))

tersebut juga perlu dipastikan penasihat hukum tidak hanya sekedar hadir namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif baik untuk mengajukan pertanyaan maupun mengajukan keberatan secara bebas untuk memastikan pemenuhan hak secara efektif.

- KUHAP ke depan harus menjamin ketika terdapat satu agenda pemeriksaan yang tidak dihadiri oleh penasihat hukum atau terdapat hambatan yang secara substansial menghalangi penasihat hukum berpartisipasi secara aktif dan bebas dalam pemeriksaan alat bukti maka kewenangan untuk mengajukan tuntutan maupun vonis pidana mati menjadi gugur. Sebab negara dapat dikatakan telah gagal memastikan pemenuhan standar minimum perlindungan hak atas pendampingan hukum dan pembelaan bagi tersangka/terdakwa yang terancam pidana mati. Selain itu, pengadilan juga perlu diberi kewenangan untuk menggugurkan perkara atau menyatakan perkara batal demi hukum ketika diketahui tidak ada pendampingan dari penasihat hukum meskipun hanya pada satu tahapan proses peradilan.<sup>70</sup>

### **8.2. Konsekuensi Pelanggaran Hak Atas Penerjemah/Juru Bahasa**

- Pertama-tama, kriteria bentuk pelanggaran hak atas penerjemah/juru bahasa dalam kasus pidana mati perlu ditentukan, misalnya mulai dari ketidaktersediaan penerjemah/juru bahasa sama sekali atau ketidakhadirannya dalam setiap agenda pemeriksaan. Dalam tingkat yang lebih ekstrim, ketiadaan fasilitas penerjemahan secara tertulis terhadap dokumen-dokumen peradilan seperti BAP, dakwaan, dan tuntutan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas penerjemah. Selain itu, pemberian fasilitas penerjemah/juru bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa ibu dari orang-orang yang terancam pidana mati juga termasuk pelanggaran hak atas penerjemah/juru bahasa.
- Dalam konteks tersebut, negara dapat dinyatakan gagal memenuhi hak atas penerjemah/juru bahasa secara efektif sehingga wajar dijadikan alasan untuk menggugurkan kewenangan negara dalam menuntut atau menjatuhkan pidana mati. Konsekuensi yang dapat diatur antara lain: Pertama, melarang adanya penuntutan atau penjatuhan pidana mati ketika kondisi tersebut ditemukan; Kedua, menggugurkan perkara atau membuat perkara menjadi batal demi hukum.<sup>71</sup>

### **8.3. Konsekuensi Perolehan Alat Bukti yang Tidak Sah**

- Sebagaimana dalam proses pidana pada umumnya, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah secara prinsip wajib dikesampingkan dalam pertimbangan hakim. KUHAP ke depan perlu

---

<sup>70</sup> Zainal Abidin, *et. al.*, hal. 269-270.

<sup>71</sup> *Ibid.*

memastikan norma *exclusionary rules* tersebut diadopsi secara eksplisit dalam ketentuan pasal-pasal nya.

- Ketika hendak mencari keseimbangan antara proses perolehan alat bukti yang tidak sah dengan signifikansi dari alat bukti yang dimaksud (termasuk ketika alat bukti terbatas), pada akhirnya hakim dalam beberapa kasus mungkin akan menentukan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut tetap dipertimbangkan namun sebatas hanya dalam rangka untuk menentukan terdakwa tidak bersalah, bukan sebaliknya. Dalam kasus pidana mati, penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah harus secara ketat dilarang dalam KUHP ke depan untuk dipergunakan sebagai hal yang menentukan terdakwa dituntut atau dijatuhi pidana mati. Dalam konteks yang kedua, prinsip *exclusionary rules* wajib diperhatikan secara ketat, sedangkan dalam konteks yang pertama, prinsip *exclusionary rules* “seolah dapat disimpangi” dengan mempertimbangkan kewajiban untuk menerapkan *the most careful procedure* dan asas *in dubio pro reo* dalam mengadili orang-orang yang terancam pidana mati.

#### **8.4. Kewajiban Mempertimbangkan Pelanggaran Hak-Hak *Fair Trial* untuk Menentukan Pemberian Grasi dan Proses Pemeriksaan Grasi yang Adil dan Transparan**

- Sebagai salah satu bentuk konsekuensi secara umum terhadap pelanggaran hak-hak fair trial, perlu ada pengaturan bahwa dalam memeriksa permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati, Presiden wajib mempertimbangkan pelanggaran hak-hak fair trial yang ditemukan selama proses peradilan sehingga permohonan grasi berpotensi lebih tinggi untuk dikabulkan. Hal ini dapat mengatasi permasalahan terkait penerimaan dan penolakan grasi yang masih bersifat politis dan belum memberikan standar tentang penerapan proses hukum yang melanggar hak-hak *fair trial* sebagai pertimbangan.<sup>72</sup>
- Selain itu untuk menjamin pelaksanaan yang tidak diskriminatif dan akuntabel, sesuai dengan rekomendasi instrumen HAM tentang pengajuan grasi, bahwa alasan untuk memberikan pengampunan bagi terpidana mati harus secara adil dan akuntabel. Presiden harus menguraikan alasannya secara objektif, termasuk juga dalam hal menolak permohonan grasi, harus diuraikan alasan dalam perspektif hak asasi manusia dan dasar penolakan berdasarkan kepentingan negara yang perlu juga diuraikan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 114.

## **9. Jaminan Hak Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya dan untuk Berkomunikasi dengan Pihak Luar**

### **9.1. Akses Perawatan Kesehatan Fisik, Psikologis, dan Layanan Kesehatan Lainnya yang Diberikan secara Memadai dan Cuma-Cuma**

- Riset ICJR yang diluncurkan pada 2020 tentang Fenomena Deret Tunggu menggambarkan bahwa terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi yang panjang dan tidak pasti sangat rentan untuk mengalami fenomena deret tunggu.<sup>73</sup> Fenomena deret tunggu ditandai dengan menurunnya kualitas kesehatan fisik dan psikologis karena setiap hari mengalami tekanan mental berada dalam ketakutan akan dieksekusi mati yang tidak berujung.<sup>74</sup> Terpidana mati pada praktiknya ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan terpidana yang menjalani hukuman penjara yang minim fasilitas kesehatan.<sup>75</sup>
- Untuk itu, jaminan hak khusus bagi terpidana mati untuk mendapatkan fasilitas kesehatan (termasuk di dalamnya perawatan dan layanan kesehatan fisik dan lainnya, konsultasi dengan rohaniawan, ahli kejiwaan, psikolog, psikiater, dll) yang secara kualitas memadai, secara cuma-cuma dan secara berkala perlu dijamin dalam hukum acara pidana untuk mencegah terjadinya fenomena deret tunggu. Terpidana mati perlu menjalani pemeriksaan secara rutin terkait kondisi fisik maupun psikologisnya. Upaya ini perlu dilakukan untuk menjamin terpidana mati yang akan dieksekusi tidak termasuk dalam salah satu kategori orang-orang yang tidak boleh dieksekusi, yakni orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, agar terhindar dari pelaksanaan eksekusi yang sewenang-wenang.

### **9.2. Akses Komunikasi dan Kunjungan Pihak Luar**

- Terpidana mati yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berhak diberikan akses komunikasi dan kunjungan dari pihak luar yang minimal meliputi keluarga, rohaniawan, dan penasihat hukum. Akses komunikasi khususnya dengan keluarga atau penasihat hukum menjadi penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak terpidana mati lainnya seperti hak untuk mengajukan upaya hukum maupun mengajukan grasi yang dapat berpeluang mengubah hukumannya. Adanya pengaturan jaminan akses komunikasi ini membuat hak-hak terpidana mati yang diatur dalam hukum acara pidana menjadi *practicable*.

---

<sup>73</sup> Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, *Op.Cit.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

## 10. Norma-Norma Umum Pelaksanaan Eksekusi

### 10.1. Penundaan Eksekusi terhadap Terpidana Mati yang Mengajukan Upaya Hukum, Grasi, atau Pengaduan pada Lembaga-Lembaga Internasional/Regional

- Terpidana mati yang masih dalam proses pengajuan upaya hukum baik banding, kasasi, atau peninjauan kembali wajib ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya. Hal ini merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan yang berlaku umum dalam hukum acara pidana di mana peninjauan kembali tidak menunda eksekusi yang juga sudah diatur dalam rancangan KUHAP terakhir versi 2012. Begitu pula terkait pengajuan grasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pada Pasal 10 juga menegaskan bahwa eksekusi tidak boleh dilaksanakan hingga keputusan penolakan grasi diterima oleh terpidana.
- Namun orang-orang yang menghadapi pidana mati yang merupakan bentuk hukuman maksimal perlu juga diberikan kesempatan semaksimal mungkin dan seluas-luasnya untuk membela diri melalui prosedur hukum lainnya yang ada. Pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati yang sedang mengajukan pengaduan melalui mekanisme yang disediakan lembaga internasional/regional juga wajib ditangguhkan hingga proses pemeriksaan aduan tersebut selesai.<sup>76</sup> Pengaduan tersebut umumnya berkaitan dengan aduan/keberatan terhadap proses hukum yang sebelumnya dijalannya, misalnya terkait penangkapan-penahanan sewenang-wenang, pelanggaran hak-hak selama proses peradilan, dst. KUHAP ke depan perlu memastikan bahwa eksekusi wajib ditangguhkan selain ketika terdapat pengajuan upaya hukum maupun grasi yang berlangsung di wilayah nasional, namun juga ketika terdapat pengajuan pengaduan dari terpidana mati yang bersangkutan ke lembaga regional/internasional.

### 10.2. Pemberitahuan Waktu Eksekusi terhadap Terpidana Mati dan Penasihat Hukumnya

- Sebelum pelaksanaan eksekusi, terpidana mati wajib diberitahu rencana jadwal pelaksanaan eksekusi dengan jarak waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhannya.<sup>77</sup> Ketentuan pemberitahuan eksekusi diatur minimal 3x24 jam dalam UU 2/PNPS/1964, namun kewajiban pemberitahuan khususnya secara formal masih belum diatur dalam KUHAP sebagai bagian dari norma mekanisme pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>76</sup> Salah satu contohnya yakni pengaduan kepada Working Group Arbitrary Detention atau Human Rights Committee yang berada di bawah lembaga PBB. Baca lebih lanjut mengenai prosedur dan ragam mekanisme pengaduan kepada lembaga regional/internasional dalam Kate Thompson dan Camille Giffard, 2002, *Reporting Killings as Human Rights Violations*, Human Rights Center University of Essex, Colchester. (Dokumen dapat diakses melalui: <https://www.refworld.org/pdfid/4ec105562.pdf>)

<sup>77</sup> Amnesty Internasional, 2014, *Fair Trial Manual (Second Edition)*, Amnesty International Publications, London, hal. 216.

- Pemberitahuan waktu eksekusi juga wajib diberikan pada penasihat hukum terpidana mati secara formal untuk memastikan kesesuaian prosedur pelaksanaan eksekusi (seperti memastikan terpidana mati yang bersangkutan bukan termasuk kategori orang yang tidak boleh dieksekusi) dan memastikan hak-hak terpidana mati termasuk kesempatan untuk mengajukan upaya hukum dan grasi telah semuanya dipenuhi.

### **10.3. Kewajiban Publikasi Informasi terkait Rencana Pelaksanaan Eksekusi**

- Transparansi dalam proses eksekusi juga wajib dijamin sebagai bagian dari *fair trial* dan memastikan akuntabilitas pada publik.<sup>78</sup> Setiap rencana eksekusi harus dipublikasikan dengan rincian informasi seperti nama, dakwaan, waktu dan tempat eksekusi. Tidak transparan maupun merahasiakan informasi rencana eksekusi termasuk pelanggaran hak *fair trial* dan pelanggaran larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- Adanya kewajiban publikasi informasi tentang eksekusi tidak serta merta berarti pelaksanaan eksekusi itu sendiri juga harus dipublikasikan. Sebab pelaksanaan eksekusi terpidana mati di muka umum melanggar larangan perlakuan dan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

### **10.4. Larangan Pembatasan Akses Komunikasi bagi Terpidana Mati Menjelang Eksekusi**

- Terpidana mati yang akan menjalani eksekusi juga tidak boleh dibatasi waktu kunjungan maupun bentuk komunikasi lainnya khususnya dengan keluarganya dalam rangka untuk mempersiapkan diri secara psikologis maupun kebutuhan pribadi lainnya sebelum eksekusi. Bila perlu, negara dapat dibebankan kewajiban untuk memfasilitasi kunjungan atau komunikasi terpidana mati dengan keluarganya untuk menjamin tidak ada pembatasan hak untuk berkomunikasi menjelang eksekusi.

## **11. Pengecualian dalam Penjatuhan Hukuman Mati**

### **11.1. Orang-Orang yang Tidak Boleh Dijatuhi Hukuman Mati**

- Kategori orang-orang yang tidak boleh dijatuhi hukuman mati antara lain anak-anak dan orang yang lanjut usia. Kategori ini didasarkan pada pembatasan usia maksimal dan usia minimal yang perlu diatur sebagai acuan dalam mengajukan tuntutan maupun menjatuhkan putusan pidana mati. Usia minimal untuk anak yakni 18 tahun dan usia maksimal untuk lansia misalnya 60 tahun. Penghitungan ini dilakukan berdasarkan usia baik pada saat melakukan tindak pidana, saat

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

menjalani proses peradilan (saat akan dituntut atau dijatuhi pidana), maupun saat akan dieksekusi.

- Apabila terdapat keragu-raguan terkait usia khususnya bagi anak, maka yang bersangkutan harus dianggap sebagai anak sehingga tidak boleh dituntut maupun dijatuhi pidana mati.
- Secara lebih progresif, resolusi PBB tentang pidana mati yang diterbitkan pada 2018 juga merekomendasikan untuk tidak memutus pidana mati bagi ibu hamil dan orang dengan disabilitas mental/intelektual.
- Orang dengan disabilitas mental atau intelektual secara total tidak memahami konsekuensi perbuatannya menurut prinsip hukum pidana secara umum juga tidak boleh dijatuhi pidana. Namun terdapat spektrum yang luas soal kondisi disabilitas mental atau intelektual, sehingga pemeriksaan kondisi kesehatan mental atau intelektual menjadi prosedur yang wajib dilalui ketika proses persidangan. Namun dengan adanya keraguan dalam kondisi ini, maka hukuman mati sebagai hukuman terberat juga tidak dapat diberlakukan.

#### **11.2. Orang-Orang yang Tidak Boleh Dieksekusi**

- Orang-orang yang telah berstatus sebagai terpidana mati dan akan menjalani eksekusi harus dipastikan bukan termasuk dari empat kategori berikut: (1) anak di bawah 18 tahun, (2) orang yang lanjut usia dengan batasan usia maksimal misalnya 60 tahun, (3) orang yang kemudian menjadi disabilitas mental atau intelektual setelah dituntut atau dijatuhi pidana mati, dan (4) ibu hamil, menyusui, atau dengan anak kecil/anak masih dalam pengasuhan/anak yang jika orang tuanya dieksekusi akan mempengaruhi tumbuh kembangnya.
- Pemeriksaan kondisi kesehatan mental atau intelektual menjadi prosedur yang wajib dilalui sebelum menentukan terpidana mati yang akan dilakukan eksekusi.

### **12. Hak atas Kompensasi untuk Pelaksanaan Eksekusi yang Sewenang-Wenang**

- Pasal 102 RKUHAP 2012 menyatakan tersangka/terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Jaminan hak tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 128 yang menjabarkan dalam kondisi apa saja tersangka/terdakwa berhak mengajukan ganti kerugian misalnya terhadap penangkapan, penahanan, dan upaya paksa lainnya yang tidak sesuai dengan undang-undang. Namun lingkup hal-hal yang dapat diajukan kompensasi tersebut hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang berada dalam koridor proses peradilan.

- Sedangkan dalam konteks penerapan pidana mati juga dimungkinkan adanya pelanggaran terhadap norma-norma pelaksanaan eksekusi sebagaimana dijabarkan pada poin 10 dan 11 di atas, misalnya: eksekusi dijalankan ketika terpidana mati masih menempuh grasi/upaya hukum/pengaduan ke lembaga internasional/regional; tidak ada pemberian informasi mengenai waktu eksekusi sesuai yang ditetapkan undang-undang; eksekusi dijalankan secara diam-diam; terpidana mati dibatasi haknya untuk menerima kunjungan dari pihak luar menjelang eksekusi; dan eksekusi dilakukan terhadap terpidana mati yang termasuk kriteria orang-orang yang tidak boleh dieksekusi. Oleh karenanya, KUHAP ke depan juga perlu secara khusus mengakomodir kepentingan ahli waris dari terpidana mati yang telah dieksekusi tanpa sesuai prosedur tersebut untuk mengajukan ganti kerugian atau kompensasi.

## Bagian Ketiga: Penutup

Upaya pembaruan KUHAP ke depan dalam rangka memperkuat *due process of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu juga memperhatikan secara khusus hak-hak orang yang terancam pidana mati. Pengaturan hukum acara pidana Indonesia saat ini sama sekali belum memenuhi standar perlindungan minimal hak-hak *fair trial* dari orang-orang yang terancam pidana mati selama proses peradilan, proses mana yang akhirnya membawa mereka dijatuhi pidana maksimal.

Berbagai instrumen HAM Internasional mengamanatkan perlunya ada standar perlindungan yang lebih tinggi terhadap hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang terancam pidana mati dibanding pidana jenis lainnya. Untuk memastikan penerapan pidana mati melalui proses peradilan yang adil, perangkat regulasi juga perlu dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dapat diakses dalam praktik. Revisi KUHAP nantinya perlu memastikan adanya standar perlindungan hak yang lebih tinggi dengan mengatur secara khusus hak-hak orang yang terancam pidana mati dengan perumusan pengaturan yang implementatif. Meskipun tidak mutlak dirumuskan dalam sebuah bagian tersendiri, namun rancangan perubahan KUHAP ke depan setidaknya wajib mengadopsi 12 aspek berikut secara spesifik sebagai hak-hak khusus bagi orang yang terancam pidana mati:

1. Jaminan hak atas informasi mengenai hak-hak orang-orang yang terancam pidana mati secara lengkap yang diberikan sedini mungkin yakni segera atau seketika dilakukan penangkapan dalam bahasa yang dimengerti serta jika memungkinkan dalam bentuk tertulis dan dilakukan secara berkala dalam setiap tahapan pemeriksaan, tidak hanya bagi yang bersangkutan tetapi juga bagi penasihat hukum, keluarga, dan perwakilan negaranya (jika WNA).
2. Jaminan mendapatkan akses sewaktu-waktu untuk pendampingan hukum yang efektif oleh penasihat hukum yang kompeten dan tidak hanya sekedar hadir secara fisik selama jalannya pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum, grasi, bahkan hingga pelaksanaan eksekusi.
3. Jaminan pelaksanaan proses peradilan dalam bahasa yang dimengerti tersangka/terdakwa melalui pemberian fasilitas penerjemah atau juru bahasa yang dibutuhkan termasuk oleh orang dengan disabilitas dengan standar kompetensi tertentu yang memberikan jasa penerjemahan dalam bahasa ibu (*mother tongue*) baik secara lisan maupun tertulis dan untuk seluruh tahapan proses peradilan hingga eksekusi.
4. Jaminan waktu dan fasilitas yang memadai untuk mengajukan pembelaan mulai dari: memastikan penggunaan seluruh kesempatan pembelaan; dukungan akses yang seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti meringankan; akses terhadap seluruh alat bukti (*crossed*

*examination*) dan dokumen peradilan sejak tahap pra-persidangan; dan jaminan waktu yang memadai untuk mempersiapkan dokumen pembelaan hukum dengan memastikan terdakwa/terpidana dan penasihat hukumnya berhak untuk mengajukan perpanjangan waktu untuk menghadirkan alat bukti meringankan hingga menyusun dokumen-dokumen pembelaan.

5. Penggunaan standar pembuktian berdasarkan prinsip "*beyond reasonable doubt*" yang memastikan hakim tidak ada keraguan yang masuk akal dalam menjatuhkan pidana mati, dengan indikator antara lain: tidak boleh ada saksi kunci yang belum diadili atau dihadirkan dalam persidangan (biasanya dalam dakwaan diidentifikasi sebagai DPO) yang berpotensi membuka celah fakta baru dan mempengaruhi kadar kesalahan terdakwa; tidak boleh ada penggunaan alat bukti yang bersifat *incriminating* (seperti pengakuan bersalah yang tertulis dalam BAP) yang kemudian dianulir oleh terdakwa dalam persidangan; dan pengambilan putusan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati secara bulat.
6. Jaminan hak atas upaya hukum yang seluas-luasnya dan tanpa ada pembatasan dengan mewajibkan seluruh proses upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi sebelum eksekusi dan mengecualikan atau melarang adanya pembatasan pengajuan upaya hukum hanya untuk satu kali.
7. Jaminan hak untuk mendapatkan pengampunan/*pardon* dengan memberikan hak pengajuan grasi sewaktu-waktu dan tanpa pembatasan dengan pendampingan oleh penasihat hukum yang kompeten dan menyediakan mekanisme komutasi/pengubahan hukuman yang disediakan oleh negara secara otomatis bagi terpidana mati
8. Pengaturan konsekuensi pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam proses penjatuhan hukuman mati berdasarkan masing-masing bentuk pelanggaran, seperti tidak ada pendampingan hukum, tidak ada bantuan penerjemah/juru bahasa, penggunaan alat bukti yang tidak sah, dsb, dengan menetapkan konsekuensi tertinggi ketika terjadi pelanggaran yang serius yakni larangan bagi jaksa atau hakim untuk menuntut atau menjatuhkan pidana mati, memberikan kewenangan pengadilan untuk menggugurkan perkara atau menyatakan pemeriksaan batal demi hukum.
9. Jaminan hak terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya dengan memastikan kewajiban pemeriksaan kesehatan fisik maupun mental/psikis secara berkala untuk mencegah terpidana mati mengalami fenomena deret tunggu dan mencegah pelaksanaan eksekusi sewenang-wenang terhadap orang yang dilarang untuk dieksekusi (orang dengan gangguan kesehatan mental/psikis), serta jaminan hak terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi untuk berkomunikasi dengan pihak

luar seperti keluarga dan penasihat hukum agar memastikan hak-hak terpidana mati lainnya (seperti mengajukan upaya hukum, grasi, dsb) menjadi *practicable*.

10. Jaminan hak untuk tidak dilakukan eksekusi secara sewenang-wenang dengan mengatur norma umum dalam pelaksanaan eksekusi antara lain: kewajiban untuk menunda eksekusi terhadap terpidana mati yang mengajukan upaya hukum, grasi, atau pengaduan pada lembaga-lembaga internasional/regional; kewajiban pemberitahuan waktu eksekusi terhadap terpidana mati dan penasihat hukumnya; kewajiban publikasi informasi terkait rencana pelaksanaan eksekusi mati; dan larangan pembatasan akses komunikasi bagi terpidana mati menjelang eksekusi.
11. Pengaturan yang memperluas larangan untuk menuntut dan/atau menjatuhkan hukuman mati, selain terhadap anak-anak juga orang yang lanjut usia dengan menetapkan batas usia minimal dan maksimal misalnya untuk anak yakni 18 tahun dan usia maksimal untuk lansia yakni 60 tahun, serta memperluas larangan untuk melakukan eksekusi terhadap kategori orang-orang berikut: (1) anak di bawah 18 tahun, (2) orang yang lanjut usia dengan batasan usia maksimal 60, (3) orang yang kemudian menjadi disabilitas mental atau intelektual setelah dituntut atau dijatuhi pidana mati, dan (4) ibu hamil, menyusui, atau dengan anak kecil anak masih dalam pengasuhan/anak yang jika orang tuanya dieksekusi akan mempengaruhi tumbuh kembangnya.
12. Hak atas kompensasi bagi ahli waris terpidana mati dalam hal pelaksanaan eksekusi dilakukan secara sewenang-wenang atau melanggar norma-norma umum pelaksanaan eksekusi, seperti: eksekusi dijalankan ketika terpidana mati masih menempuh grasi/upaya hukum/pengaduan ke lembaga internasional/regional; tidak ada pemberian informasi mengenai waktu eksekusi sesuai yang ditetapkan undang-undang; eksekusi dijalankan secara diam-diam; terpidana mati dibatasi haknya untuk menerima kunjungan dari pihak luar menjelang eksekusi; dan eksekusi dilakukan terhadap terpidana mati yang termasuk kriteria orang-orang yang tidak boleh dieksekusi.

## **Profil Penulis**

**Iftitahsari** menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkoba yang berbasis bukti.

## **Profil Editor**

**Maidina Rahmawati** adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016, seorang advokat dan mediator tersertifikasi. Dia menerima sejumlah fellowship berkaitan dengan isu gender dan reformasi kebijakan narkoba, pada 2017 dari Criminology University of Hong Kong, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkoba di Asean dan Asia Timur dan pada 2019, dari The CEU School of Public Policy Budapest, Hungary tentang Aspek Gender dalam Reformasi Kebijakan Narkoba. Pada 2017-2020, menjadi peneliti dalam penelitian tentang Management Data Perdagangan Orang di ASEAN, bersama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford Global Studies Division, Stanford University

## Profil Peninjau Sejawat

**Asmin Fransiska** adalah dosen dan periset senior di Fakultas Hukum yang telah bergabung sejak 2005 di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Beliau menamatkan Sarja Hukum (S.H) pada tahun 1998 dari Unika Parahyangan, Bandung dan memperoleh Magister Hukum (LL.M) dalam bidang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Northwestern, Chicago - Amerika Serikat pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Asmin meraih Doktor Hukum (Dr.iur) dari Universitas Giessen, Jerman dengan Judul Publikasi Disertasi '*Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective : The Counter War On Drugs in Indonesia*'.

Asmin Fransiska telah lebih dari 25 tahun bekerja bersama dengan Kelompok Masyarakat Sipil, akademisi, organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengadvokasi sejumlah persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Topik riset dan advokasinya termasuk diantaranya adalah Hak Asasi Manusia, Kebijakan Narkotika, Kebijakan dan hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dan orang dengan disabilitas. Asmin terlibat dalam berbagai riset dan pelatihan bersama dengan para peneliti, akademisi dalam masyarakat sipil tentang HAM khususnya hak atas kesehatan dan kebijakan narkotika. Asmin telah menghasilkan berbagai tulisan baik di jurnal nasional ataupun internasional, buku dan media masa dalam topik-topik HAM, Kebijakan Narkotika, Marginalisasi dan Rasisme.

## Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat:** Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Phone/Fax: 021-7981190

 <http://icjr.or.id>  [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)      ICJRID